



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Jl. Perintis Kemerdekaan II – Babakan – Kota Tangerang – Banten  
Telepon : 021-5524565 - Faksimile : 021-5538573  
[www.pa-tangerangkota.go.id](http://www.pa-tangerangkota.go.id) / email : [info@pa-tangerangkota.go.id](mailto:info@pa-tangerangkota.go.id)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Pengadilan Agama Tangerang
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 309 /SEK.PA.W27-A3/PL1.1.7/VI/2025 Tanggal : 17 Juni 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	<p>Nama : Ustwah Ika Safitri NIP : 197911292006042004 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan : Jl. Perintis Kemerdekaan II di Babakan-Tangerang, Banten</p> <p>yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 006/SEK.PA.W27-A3/KU1.1.1/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang <i>SK Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan</i> selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan:</p>
NAMA PENYEDIA	<p>Nama : Sahuri Ade Badri Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Kp.Tinggar Jalan RT.003/002 Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Curug, Serang- Banten</p> <p>Akta Notaris : 09 Nomor Tanggal : 03 November 2020 Notaris : Hj. Hasanawati Juweni Shande, S.H, M.Kn.</p> <p>yang bertindak untuk dan atas nama CV. AMEERA BADRI ABADI selanjutnya disebut “Penyedia”.</p>
PAKET PENGADAAN: Pembangunan/ Renovasi Gedung Ruang Arsip Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 385/SEK.W27-A3/PL1.1.7/VI/2025 Tanggal : 05 Juni 2025

	<p>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :          Nomor : 393/SEK.PA.W27-A3/PL1.1.7/VI/2025          Tanggal : 13 Juni 2025</p>
<p>SUMBER DANA: SP DIPA-005.01.2.400823/2025 Tanggal 02 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan 533111</p>	
<p>MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 75 ( tujuh puluh lima.) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan</p>	
<p>MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (seratus delapan puluh ) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan</p>	
<p>JENIS KONTRAK: Lumsum</p>	
<p><b>DOKUMEN KONTRAK</b></p> <p>Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);</li> <li>b. Surat Penawaran;</li> <li>c. Syarat-Syarat Umum SPK;</li> <li>d. gambar-gambar ;</li> <li>e. spesifikasi teknis;</li> <li>f. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;</li> <li>g. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.</li> </ol>	
<p><b>HARGA KONTRAK</b></p> <p>Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 188.983.925,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik.</p>	
<p><b>LINGKUP PEKERJAAN</b></p> <p>Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/ Renovasi Gedung Kantor Ruang Arsip</li> </ol>	
<p><b>SISTEM PEMBAYARAN</b></p> <p>Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Banten rekening nomor : 0881005051 atas nama Penyedia : AMEERA BADRI ABADI CV</p> <p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi</p>	



pekerjaan:

1. Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan
2. Surat permohonan tagihan pembayaran

#### FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa :


1. Akses ke lokasi proyek;
2. Dokumen terkait proyek kegiatan;
3. Ruang rapat (jika dibutuhkan).

Untuk dan atas nama  
Pengadilan Agama Tangerang  
Pejabat Penandatangan Kontrak



*Ustwah Ika Safitri*  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. AMEERA BADRI ABADI



*Sahuri Ade Badri*  
Direktur

**SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan atau suap atau gratifikasi berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4. HARGA KONTRAK**

- a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
- b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

**5. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA**

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan



- pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
  - f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
  - g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
6. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
  - d. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
  - f. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.
7. PERPAJAKAN
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.
8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;
  - b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.
9. MASA PELAKSANAAN KONTRAK
- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
  - b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
  - c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
  - d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
  - e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

#### 10. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak , maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

#### 11. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*) sebagai berikut:
  - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (*SCM*) Tahap I.
  - 2) Dalam *SCM* Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak , Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (*uji coba pertama*) yang dituangkan dalam Berita Acara *SCM* Tahap I.
  - 3) Apabila Penyedia gagal pada *uji coba pertama*, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan *SCM* Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (*uji coba kedua*) yang dituangkan dalam Berita Acara *SCM* Tahap II.
  - 4) Apabila Penyedia gagal pada *uji coba kedua*, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan *SCM* Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (*uji*

- coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

#### 12. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
  - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
  - 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

#### 13. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksinya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

#### 14. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjanaan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu

dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

#### 15. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan kepada penyedia melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

#### 16. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak / pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak .

#### 17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK,

- Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
  - c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
  - d. Hasil pemeriksaan diawasi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
  - e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
  - f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

#### 18. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

#### 19. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perubahan Harga Kontrak;
  - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
  - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.

#### 20. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
  - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;



- 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak , Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

#### 21. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

#### 22. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
  - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) perubahan pekerjaan;
  - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
  - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

#### 23. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak

secara tertulis dengan ketentuan :

- 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
  - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
  - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

#### 24. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
  - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
  - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ; atau
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 25. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian

- prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
  - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
  - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
  - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
  - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
  - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
  - 12) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
  - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
  - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
  - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan




- perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
  - k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

## 26. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:
  - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
  - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
  - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
    - i. angsuran uang muka;
    - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
    - iii. pajak; dan/atau
    - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

## 27. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari Harga

Kontrak (sebelum PPN);

- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

#### 28. PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

**DAFTAR HARGA PEKERJAAN**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	Total Sebelum Pajak (Rp)	Pajak 11 %	Total Sesudah Pajak (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	Mobilisasi Dan Demobilisasi	ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00
2	Pekerjaan Bongkaran	ls	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	11,00	4.440.000,00
4	Scaffolding	ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11,00	2.220.000,00
4	Penerapan SMK (Petunjuk Hibmuan)	ls	1,00	4.650.000,00	4.650.000,00	11,00	5.161.500,00
6	Pelaporan	ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00
	<b>Sub Total</b>	ls	<b>1,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>		<b>14.041.500,00</b>
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BETON</b>						
1	Footplate 80 x 80						
-	Penggalian tanah biasa sedalam 1m	m3	4,80	125.000,00	600.000,00	11,00	666.000,00
-	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	m3	3,52	83.000,00	292.160,00	11,00	324.297,60
-	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	m	0,38	384.000,00	145.920,00	11,00	161.971,20
-	Bekisting Kayu	m2	19,20	250.000,00	4.800.000,00	11,00	5.328.000,00
-	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	kg	96,37	12.500,00	1.204.625,00	11,00	1.337.133,75
-	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa , Slump (12+2)cm, w/c=0,56	m3	0,36	1.332.000,00	479.520,00	11,00	532.267,20
2	<b>Pedestal + Kolom Lantai 1</b>						
-	Bekisting Kayu	m2	34,56	250.000,00	8.640.000,00	11,00	9.590.400,00
-	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	kg	522,31	12.500,00	6.528.875,00	11,00	7.247.051,25
-	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa , Slump (12+2)cm, w/c=0,56	m3	2,59	1.332.000,00	3.449.880,00	11,00	3.829.366,80
3	<b>Balok elv 4,00</b>						
-	Bekisting Kayu	m2	21,00	250.000,00	5.250.000,00	11,00	5.827.500,00
-	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	kg	1.005,39	12.500,00	12.567.375,00	11,00	13.949.786,25
-	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa , Slump (12+2)cm, w/c=0,56	m3	1,80	1.332.000,00	2.397.600,00	11,00	2.661.336,00
4	<b>Plat Lantai</b>						
-	Bekisting Kayu	m2	32,00	250.000,00	8.000.000,00	11,00	8.880.000,00
-	Wiremesh M12 l Lapis	m2	36,00	143.900,00	5.180.400,00	11,00	5.750.244,00
-	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa , Slump (12+2)cm, w/c=0,56	m3	3,84	1.332.000,00	5.114.880,00	11,00	5.677.516,80
5	<b>Kolom Lantai 2</b>						
-	Bekisting Kayu	m2	18,60	250.000,00	4.650.000,00	11,00	5.161.500,00
-	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	kg	156,36	12.500,00	1.954.500,00	11,00	2.169.495,00
-	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa , Slump (12+2)cm, w/c=0,56	m3	1,16	1.332.000,00	1.545.120,00	11,00	1.715.083,20
6	<b>Balok Elv 7,00</b>						
-	Bekisting Kayu	m2	11,20	250.000,00	2.800.000,00	11,00	3.108.000,00
-	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	kg	158,77	12.500,00	1.984.625,00	11,00	2.202.933,75
-	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa , Slump (12+2)cm, w/c=0,56	m3	0,84	1.332.000,00	1.118.880,00	11,00	1.241.956,80
7	<b>Balok Praktis Talang 15x15</b>						
-	Bekisting kayu	m2	3,20	250.000,00	800.000,00	11,00	888.000,00
-	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	kg	37,24	12.500,00	465.500,00	11,00	516.705,00
-	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa , Slump (12+2)cm, w/c=0,56	m3	0,16	1.332.000,00	213.120,00	11,00	236.563,20
8	<b>Talang</b>						
-	Bekisting kayu	m2	12,00	250.000,00	3.000.000,00	11,00	3.330.000,00
-	Pembesian dengan besi polos atau besi ulir	kg	37,51	12.500,00	468.875,00	11,00	520.451,25
-	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa , Slump (12+2)cm, w/c=0,56	m3	1,62	1.332.000,00	2.157.840,00	11,00	2.395.202,40
	<b>Sub Total II</b>			<b>13.479.400,00</b>	<b>85.809.695,00</b>		<b>95.248.761,45</b>
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN DINDING</b>						
1	Pasangan Dinding Bata Ringan	m2	72,80	129.000,00	9.391.200,00	11,00	10.424.232,00
2	Pasangan Plesteran	m2	73,60	69.000,00	5.078.400,00	11,00	5.637.024,00
3	Pasangan Acian	m2	153,12	56.000,00	8.574.720,00	11,00	9.517.939,20
	<b>Sub Total III</b>			<b>254.000,00</b>	<b>23.044.320,00</b>		<b>25.579.195,20</b>
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b>						
1	Pasangan Lantai Keramik 60x60 cm	m2	34	173.000,00	5.882.000,00	11,00	6.529.020,00
	<b>Sub Total IV</b>			<b>173.000,00</b>	<b>5.882.000,00</b>		<b>6.529.020,00</b>
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>						
1	Pekerjaan Rangka Plafond	m2	34	263.000,00	8.942.000,00	11,00	9.925.620,00
2	Pekerjaan Penutup Plafond PVC	m2	34	55.500,00	1.887.000,00	11,00	2.094.570,00
	<b>Sub Total V</b>			<b>318.500,00</b>	<b>10.829.000,00</b>		<b>12.020.190,00</b>

<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA</b>						
1	Pekerjaan Jendela Aluminium	unit	2	2.066.000,00	4.132.000,00	11,00	4.586.520,00
	<b>Sub Total VI</b>			<b>2.066.000,00</b>	<b>4.132.000,00</b>		<b>4.586.520,00</b>
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>						
1	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	m2	66,88	45.000,00	3.009.600,00	11,00	3.340.656,00
2	Pekerjaan Pengecatan Dinding Interior	m2	153,92	46.200,00	7.111.104,00	11,00	7.893.325,44
	<b>Sub Total VII</b>			<b>91.200,00</b>	<b>10.120.704,00</b>		<b>11.233.981,44</b>
<b>VIII</b>	<b>PEKERJAAN ATAP</b>						
1	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	m2	26,21	280.000,00	7.338.800,00	11,00	8.146.068,00
2	Pekerjaan Penutup Atap	m2	26,21	187.000,00	4.901.270,00	11,00	5.440.409,70
3	Pekerjaan Non Atap	m1	8,00	180.000,00	1.440.000,00	11,00	1.598.400,00
4	Pekerjaan Lisplank GRC	m1	16,00	75.000,00	1.200.000,00	11,00	1.332.000,00
	<b>Sub Total VIII</b>			<b>722.000,00</b>	<b>14.880.070,00</b>		<b>16.516.877,70</b>
<b>IX</b>	<b>PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>						
1	Instalasi Titik Lampu	ttk	5,00	189.000,00	945.000,00	11,00	1.048.950,00
2	Instalasi Titik Stop Kontak	ttk	2,00	189.000,00	378.000,00	11,00	419.580,00
3	Instalasi Titik Saklar	ttk	1,00	189.000,00	189.000,00	11,00	209.790,00
4	Pasang Lampu Downlight 8 watt	bh	5,00	150.000,00	750.000,00	11,00	832.500,00
5	Pasang Stop Kontak	bh	2,00	29.000,00	58.000,00	11,00	64.380,00
6	Pasang Saklar Seri	bh	2,00	44.000,00	88.000,00	11,00	97.680,00
	<b>Sub Total IX</b>			<b>790.000,00</b>	<b>2.408.000,00</b>		<b>2.672.880,00</b>
<b>X</b>	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
1	Pekerjaan Pembersihan sisa-sisa Matrial	ls	1,00	500.000,00	500.000,00	11,00	555.000,00
	<b>Sub Total X</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>555.000,00</b>
						<b>Total Harga Pekerjaan</b>	<b>188.983.925,79</b>
						<b>Pembulatan</b>	<b>188.983.925,00</b>

Penyedia  
CV. AMEERA BADRI ABADI



Sahuri Ade Badri  
Direktur

Tangerang, 17 Juni 2025  
Pejabat Pembuat Komitmen



Ustwah Ika Safitri

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**  
Jl. Perintis Kemerdekaan II Babakan Tangerang-Banten  
www.pa-tangerangkota.go.id, email : info@-pa-tangerangkota.go.id

---

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 400 /SEK.PA.W27-A3/PL1.1.7/VI /2025  
Paket Pekerjaan : Pembangunan/ Renovasi Gedung Kantor Ruang Arsip  
Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Ustwah Ika Safitri**

Jalan Perintis Kemerdekaan II Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Ruang Arsip Pengadilan Agama  
Tangerang Tahun 2025 Nomor : 399/SEK.PA.W27-A3/PL1.1.7/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025, bersama ini  
memerintahkan:

**CV. AMEERA BADRI ABADI**

Kp. TINGGAR JALAN RT. 003/002 KELURAHAN SUKALAKSANA KEC.CURUG KOTA SERANG-BANTEN  
yang dalam hal ini diwakili oleh: SAHURI ADE BADRI selanjutnya

disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Pembangunan/ Renovasi Gedung Kantor Ruang Arsip Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2025
2. Tanggal mulai kerja: 17 Juni 2025
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 75 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Agustus 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/100 (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tangerang, 17 Juni 2025

Untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Pejabat Penandatangan Kontrak



**Ustwah Ika Safitri**

NIP. 19791129206042004

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama CV. AMEERA BADRI ABADI



**SAHURI ADE BADRI**

DIREKTUR